

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bawean

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bawean Kelas II mempunyai yuridiksi 30 Kelurahan/Desa dari 2 kecamatan, dengan luas wilayah 196,27 Km² dan jumlah penduduk 72.500 jiwa, meliputi 2 Kecamatan yaitu :

- Kecamatan Sangkapura
- Kecamatan Tambak

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Bawean

a. **Kedudukan**

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Bawean merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Bawean terletak di Jl. Masjid Jami' No.03 sangkapura - Bawean yang mempunyai yurisdiksi 32 Kelurahan/Desa dari 2 kecamatan,

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Untuk melaksanakan tugas pokok dan
tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:
- Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta pengeksekusi;
 - Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi

3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;

5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang :

- [illegible]

8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ;
9. Penyampaian Salinan Putusan ;
10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
11. Penembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ;
12. Proses pemberkasan perkara dan minutas ;
13. Publikasi putusan ;
14. Pengarsipan berkas perkara ;
15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ;
16. Permohonan Banding ;
17. Permohonan Perkara Kasasi ;
18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ;
19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ;
20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.

Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut sebaik-baiknya, maka Pengadilan Agama Bawean telah menyusun standar pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Bawean dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Bawean Nomor : W13-A35/32/HK.08/SK/I/2012 tanggal 26 Januari 2012. Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Bawean tersebut

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

- [illegible]

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PENGADILAN AGAMA BAWEAN				
NO	N A M A / N IP/TGL LAHIR/UMUR	GOL./ RUANG TMT	JABATAN TMT JABATAN TMT ESELON	PENDIDIKAN
1	Drs M SHOHIIH, S.H.,M.H 196510171994031002 17/10/1965 50 Thn, 1 Bln	IV/b 01/04/2014	Ketua Pengadilan Pada Pengadilan Agama Bawean 01/10/2015 01/10/2015	S2 Hukum Bisnis
2	IMAM MASDUQI, S.Ag.,S.H 196906161999031003 16/06/1969 46 Thn, 5 Bln	IV/a 01/04/2015	Hakim Pada Pengadilan Agama Bawean 23/09/2013 23/09/2013	S1 Hukum Keperdataan
3	ACHMAD HAKIM, S.H 195808181982031005 18/08/1958 57 Thn, 3 Bln	III/d 01/11/2006	Panitera/Sekretaris Pada Pengadilan Agama Bawean 31/08/2000 31/08/2000	S1 Hukum
4	ROHANI N, S.Ag 197104021999032001 02/04/1971 44 Thn, 8 Bln	III/d 01/04/2011	Panitera Muda Gugatan Pada Pengadilan Agama Bawean 01/04/2015 01/04/2015	S1 Peradilan Agama
5	HALIFI, S.H 196608071992031003	III/d 01/04/2012	Wakil Panitera Pada Wakil Panitera, Panitera	S1 Hukum

	07/08/1966 49 Thn, 3 Bln		Sekretaris, Pengadilan Agama Bawean 17/10/2006 17/10/2006	
6	M. SAIFUDDIN, S.HI 198005162007041001 16/05/1980 35 Thn, 6 Bln	III/c 01/04/2015	Hakim Pada Pengadilan Agama Bawean 30/09/2014 30/09/2014	S1 Hukum Islam
7	ANNYS AHMADI, S.HI.,M.H 198212182007041001 18/12/1982 32 Thn, 11 Bln	III/c 01/04/2015	Hakim Pada Pengadilan Agama Bawean 30/09/2014 30/09/2014	S2 Ilmu Hukum
8	IMAN HILMAN ALFARISI, S.HI 198101292007041001 29/01/1981 34 Thn, 10 Bln	III/c 01/04/2015	Hakim Pada Pengadilan Agama Bawean 30/09/2014 30/09/2014	S1 Ahwal Al- Syakhsyiyah
9	MOH HAKIM 196212011992031001 01/12/1962 53 Thn, 0 Bln	III/c 01/04/2013	Wakil Sekretaris Pada Wakil Sekretaris, Panitera Sekretaris, Pengadilan Agama Bawean 30/11/2005 30/11/2005	SLTA / SEDERAJAT

B. Fakta Hukum Perkara Gugatan Cerai Nomor: 107/Pdt.G/2013/PA.Bwn

Adapun mengenai duduk perkara penggugat (Salamah binti Saini) pada tanggal 18 Juli 2013 mengajukan surat gugatannya kepada Pengadilan Agama Bawean Jawa Timur untuk tergugat (Samsuri bin Sayar). Pada tanggal 30 Juli 1993 pernikahan sah mereka tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/27/VII/1993 tanggal 28 Februari 2012). Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: Lilik Sakdiyah lahir tanggal 31 Mei

1994 dan Nur Malah lahir tanggal 1 Agustus 1999. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua penggugat, kemudian sejak bulan Desember 1993 tergugat pergi merantau ke Malaysia dan dua tahun kemudian tergugat pulang ke Bawean selama 2 tahun. Pada tahun 2010 tergugat merantau lagi ke Malaysia dan penggugat menyusul tergugat ke Malaysia pada tahun 2012 dan berkumpul selama 7 hari. Lalu pada bulan Mei 2013 penggugat pulang ke Bawean, sedangkan tergugat tetap di Malaysia hingga gugatan diajukan.

Bahwa sejak bulan April 2012 antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan di Malaysia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Kurang lebih sejak bulan April 2012 antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat hingga sekarang serta tergugat tidak mempunyai suatu peninggalan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah, selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti. Sedangkan penggugat telah berusaha mencari tergugat kepada keluarga maupun kawan tergugat, akan tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan tergugat dengan jelas dan pasti.

Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, tergugat sering membentak-bentak penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan

Dalam persidangannya tersebut penggugat mengajukan dua orang saksi, masing bernama Masruhen bin Mujman dan Nurul binti H. Sanusi tetangga dari penggugat dan tergugat. Dalam sumpahnya saksi mengatakan bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak dan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, yang mana saksi mengetahui tergugat bekerja sebagai

buruh bangunan di Malaysia sehingga sering bolak balik ke Malaysia, yang saksi ketahui sejak tahun 2010 nafkah tergugat kepada penggugat dan anak-anak penggugat di Bawean tidak lancar sehingga pada bulan April 2012 penggugat menyusul tergugat ke Malaysia serta bertemu dengan tergugat selama 7 hari. Selama 7 hari bertemu, tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan tergugat meninggalkan penggugat sendiri di Malaysia, hingga sekarang tergugat tidak diketahui alamatnya di Malaysia atau di Bawean. Sejak tergugat pergi tersebut, tidak ada harta milik tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk penggugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan penggugat dan anak-anak, penggugat bekerja sebagai *cleaning service* di Malaysia. Sambil bekerja di Malaysia, penggugat telah berusaha mencari tergugat namun tidak berhasil.

Dari berbagai keterangan di persidangan yang ada diatas majlis hakim menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan ketentuan pasal ini maka seorang suami dituntut mempunyai kemampuan untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada isterinya. Segala Sesuatu keperluan hidup berumah tangga sebagai dalam pasal tersebut salah satu di antaranya adalah nafkah. Kemampuan tersebut dapat dipahami adalah kemampuan jasmani diantaranya adalah pekerjaan yang dapat memberikan

kesediaan memberikan nafkah. Pada perkara *a qua*, tergugat mempunyai kemampuan jasmani untuk memberikan nafkah kepada penggugat.

Pertimbangan kedua, majlis hakim berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan pasal ini bahwa syarat seseorang dinyatakan lalai adalah digantungkan kepada kondisi kepribadian suami atau isteri. Kondisi suami atau isteri secara jasmani mampu melaksanakan kewajibannya, namun ada faktor mental dan rohani yang menyebabkan suami atau isteri melalaikan kewajibannya. Menimbang bahwa kondisi perkara *a quo*, bahwa tergugat mempunyai pekerjaan di Malaysia dan dapat melaksanakan kewajibannya yakni memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, maka majlis hakim menilai bahwa tergugat telah benar-benar lalai menjalankan kewajibannya (*negligent*) berupa tidak memberikan dan mengirimkan nafkah lahir kepada penggugat dan anak-anak, sehingga perkawinan penggugat dan tergugat sudah kehilangan fungsinya dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, sebagaimana Pasal 34 ayat (1) dan (3) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari berbagai pertimbangan-pertimbangan majlis hakim di atas, menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap dipersidangan tidak hadir, mangabulkan gugatan penggugat

dengan *verstek*, serta menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* tergugat (Samsuri bin Sayar) terhadap penggugat (Salamah binti Saini).¹

C. Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor:
107/Pdt.G/2013/PA.Bwn.

Dalam memutuskan suatu perkara, diharuskannya bagi seorang hakim untuk memberikan pertimbangan-pertimbangannya di dalam suatu perkara. Pertimbangan-pertimbangan seorang hakim bukan hanya sekedar pertimbangan biasa, akan tetapi pertimbangan tersebut haruslah mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga dengan demikian masalah atau perkara yang ada dapat dipertanggung jawabkan.

Musyawarah majlis hakim yang terdiri dari hakim yang memutus perkara tersebut, dilakukan setelah perkara selesai untuk memberikan keputusan perkara tersebut dikabulkan atau tidak. Di dalam musyawarah majlis hakim ada beberapa pertimbangan hakim tentang alasan perceraian karena suami tidak memberikan nafkah di Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur, majlis hakim memberikan pertimbangan mereka berdasarkan kepada kelalaian suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya yang mengakibatkan perselisihan antara istri yang meminta nafkah tetapi suami tidak mau memberikan nafkah, meninggalkan istri dan anak begitu saja tanpa diketahui alasan yang jelas sehingga mengakibatkan

¹ Imam Masduqi, S.Ag.,S.H., hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara No: 107/Pdt.G/2013/PA.Bwn pada tanggal 3 Desember 2015.

istri dan anak menderita lahir dan batin. Majelis hakim menerima gugatan tersebut berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa, “(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.” Dari pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dengan mengambil pengertian bahwasanya suami telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya, sedangkan suami mempunyai pekerjaan di Malaysia dan dapat melaksanakan kewajibannya yakni memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Sehingga majlis hakim berpendapat, menggunakan pasal tersebut suami dapat di gugat cerai oleh isteri dengan penyebab perceraian suami melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya.

Ditafsirkan dari permasalahan yang ada bahwasanya tidak memberikan nafkah maka sebenarnya sudah ada perselisihan antara suami dan isteri, oleh karena itu hakim membuat terobosan baru menggunakan Pasal 34 ayat (1). Dijelaskan bahwasanya suami tidak memberikan keperluan dan kebutuhana hidup kepada isteri dan anak-anaknya, serta tidak melindungi mereka karena si suami pergi begitu saja meninggalkan mereka. Sedangkan menurut pertimbangan majlis hakim tentang Pasal 34

Sebelum hakim memutuskan perkara ini, para majlis hakim mengadakan musyawarah. Dengan tidak memberikan nafkah selama 2 tahun berturut-turut tergugat melalaikan kewajibannya termasuk ke dalam Pasal 34 ayat (1), maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan cerai termasuk ke dalam Pasal 34 ayat (3). Berbagai cara sudah di tempuh oleh majlis hakim agar perceraian tidak terjadi, sudah di upayakan damai oleh majlis hakim tetapi tidak berhasil, di lakukan pembuktian serta kesimpulan tetap ingin bercerai. Sehingga majlis hakim sepakat untuk megabulkan gugatan perceraian yang di berikan oleh isteri kepada suami dengan menggunakan Pasal 34 ayat (1) dan (3), setelah melalui musyawarah hakim serta pertimbangan-pertimbangan hakim untuk memutus perkara ini.

[illegible]